

**SAKINAH DI ERA MODERN: PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI
PERNIKAHAN GENERASI MILENIAL PEDESAAN
(STUDI DI DESA SOBOKERTO, KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN
BOYOLALI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

OLEH:
AZAM MABRURY AL-KAUTSAR, Lc
23203012068

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai institusi yang bertujuan menghadirkan ketenteraman dan kasih sayang sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum (30): 21. Konsep sakinah berfungsi sebagai nilai ideal yang menuntun terciptanya relasi harmonis dalam keluarga Muslim. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa makna sakinah tidak bersifat statis, melainkan mengalami negosiasi seiring perubahan sosial dan kultur digital. Generasi milenial sebagai generasi yang hidup dalam arus modernitas dan teknologi mengalami transformasi nilai dalam memaknai relasi pernikahan, termasuk dalam konteks pedesaan yang turut terdampak globalisasi. Desa Sobokerto di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, merupakan desa di wilayah peri-urban yang merepresentasikan pertemuan antara tradisi komunal dan tuntutan modernitas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sakinah dipahami dan diimplementasikan oleh generasi milenial dalam pernikahan mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain *field research* yang bersifat deskriptif-analitis menggunakan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam secara individual dengan 10 informan (5 pasangan suami-istri) dari generasi milenial di Desa Sobokerto, serta observasi nonpartisipatif dan studi pustaka. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam pembentukan makna sakinah sebagai realitas sosial yang dinegosiasikan. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif etika protestan dan semangat kapitalisme Max Weber guna membaca rasionalitas ekonomi dan etos kerja yang memengaruhi pemaknaan sakinah, serta konsep habitus Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana pengalaman sosial dan struktur kehidupan pedesaan membentuk disposisi praktik pernikahan generasi milenial. Kedua teori tersebut diposisikan sebagai teori pengembang yang memperkaya pembacaan empiris tanpa menggantikan peran teori konstruksi sosial sebagai kerangka analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sakinah bagi generasi Milenial di Desa Sobokerto dipahami sebagai kondisi ketenangan yang lahir dari stabilitas ekonomi dan keseimbangan emosional. Makna ini terbentuk melalui dialektika pengalaman hidup, tuntutan ekonomi, dan penetrasi budaya digital. Implementasi sakinah diwujudkan melalui pola relasi yang egaliter, fleksibilitas pembagian peran domestik, komunikasi dialogis, serta meningkatnya agensi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, sakinah dalam perspektif generasi milenial pedesaan bukan sekadar warisan normatif, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang adaptif dan kontekstual terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan.

Kata Kunci: Sakinah; Kontruksi Sosial; Generasi Milenial; Relasi Pernikahan; Sobokerto.

ABSTRACT

Marriage in Islam is understood as an institution that aims to bring peace and love, as stated in QS. Ar-Rum (30): 21. The concept of sakinah serves as an ideal value that guides the creation of harmonious relationships in Muslim families. However, social reality shows that the meaning of sakinah is not static, but is subject to negotiation in line with social and digital cultural changes. The millennial generation, as a generation living in the midst of modernity and technology, has undergone a transformation in values in terms of the meaning of marriage, including in the context of rural areas that have also been affected by globalization. The village of Sobokerto in Ngemplak District, Boyolali Regency, is a village in a peri-urban area that represents the meeting point between communal traditions and the demands of modernity. This condition raises questions about how sakinah is understood and implemented by millennials in their marriages.

This research is qualitative research with a descriptive-analytical field research design using a phenomenological approach. Data were obtained through in-depth individual interviews with 10 informants (5 married couples) from the Millennial generation in Sobokerto Village, as well as non-participatory observation and literature study. Data analysis used the Miles and Huberman model, which includes reduction, presentation, and conclusion drawing. The theory used is Peter L. Berger and Thomas Luckmann's social construction theory to analyze the processes of externalization, objectification, and internalization in the formation of the meaning of sakinah as a negotiated social reality. To deepen the analysis, this study also draws on Max Weber's The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism to examine how economic rationality and work ethic influence the construction of sakinah, as well as Pierre Bourdieu's concept of habitus to explain how social experiences and rural life structures shape the dispositions underlying millennial marital practices. Both perspectives are positioned as supplementary analytical lenses that enrich the empirical analysis without replacing social construction theory as the primary analytical framework.

The results show that sakinah for the Millennial generation in Sobokerto Village is understood as a state of tranquility that arises from economic stability and emotional balance. This meaning is formed through the dialectic of life experiences, economic demands, and the penetration of digital culture. The implementation of sakinah is manifested through egalitarian relationship patterns, flexibility in the division of domestic roles, dialogical communication, and increased female agency in decision-making. Thus, sakinah in the perspective of the rural millennial generation is not merely a normative legacy, but rather the result of a social construction that is adaptive and contextual to the changing times without abandoning religious values as its foundation.

Keywords: *Sakinah; Social Construction; Millennial Generation; Marital Relations; Sobokerto.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Azam Mabrury Al-Kautsar, Lc

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Azam Mabrury Al-Kautsar, Lc
Nim : 23203012068
Judul : Sakinah di Era Modern: Pemahaman dan Implementasi Pernikahan Generasi Milenial Pedesaan (Studi di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan Demikian kami mengharap agar Tesis saudara di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2025.

Pembimbing,


Prof. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
197608202005011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azam Mabrury Al-Kautsar, Lc

NIM : 23203012068

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bebas dari plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Desember 2025



Azam Mabrury Al-Kautsar, Lc
NIM. 23203012068



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1310/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : SAKINAH DI ERA MODERN: PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI PERNIKAHAN GENERASI MILENIAL PEDESAAN (STUDI DI DESA SOBOKERTO, KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN BOYOLALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZAM MABRURY AL-KAUTSAR, Ic
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012068
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6942521a021d5



Pengaji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 694399742952d



Pengaji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6940c7d7591c8



Yogyakarta, 15 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6943a835f05b8

MOTTO

“Hidup Sekali, Hiduplah Yang Berarti”

“Saleh Secara Intelektual, Spiritual, Sosial, dan Finansial”

“Living, Loving, Healing, Learning, and Growing”

لَا يَكُنْ تَأْخُرُ أَمْدِ الْعَطَاءِ مَعَ الْإِلْحَاحِ فِي الدُّعَاءِ مُؤْجِبًا لِيَأْسِكَ؛ فَهُوَ ضَمِّنَ لَكَ الْإِجَابَةَ فِيمَا يَحْتَارُكَ لَا فِيمَا تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ؛ وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدُ لَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُرِيدُ

-Hikam Atta'illah As-Sakandari-



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Di antara perjalanan panjang yang penuh ragu dan harap, karya ini tumbuh dari doa yang pelan, dari langkah yang tertatih, dan dari cinta yang tak pernah padam. Setiap halaman adalah jejak kecil dari pencarian, setiap kalimat adalah saksi dari mereka yang diam-diam menjagaku tetap berdiri. Maka dengan penuh ketulusan, kusampaikan persembahan ini kepada jiwa-jiwa yang menjadi cahaya, tempat pulang, dan sumber kekuatan dalam perjalanan.

Pertama, kupersembahkan untuk diri sendiri, diri yang selalu ku cinta kasih dan ku hasrati untuk berubah. Diri yang tidak otentik dan terus ku pikir rumus teorikan. Kedua, untuk kedua orang tua, Bapak Tukirin dan Ibu Ngatmi, dan seluruh keluarga, kupersembahkan dengan penuh hormat di hadapan cinta yang tak pernah usai. Ketiga, Kepada para guru, baik yang masih menapaki dunia maupun yang telah kembali kepada keabadian, karya ini kupersembahkan sebagai ungkapan hormat terdalam dan salam takzim untuk segala bimbingan, keteladanan, dan warisan pemikiran yang menghidupkan.

Terakhir, untuk semua sahabat yang berjuang menembus batas keadaan, mereka yang tetap bertahan, belajar, dan melangkah meski kesempatan terasa sempit dan tantangan datang silih berganti. Semoga karya sederhana ini menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan milik mereka yang lahir dengan kemudahan, tetapi milik siapa saja yang tekun memperjuangkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan proses mengalihkan bentuk tulisan dari satu sistem aksara ke sistem aksara lainnya. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengubahan huruf-huruf Arab ke dalam kata-kata Latin. Transliterasi dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 sebagaimana berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘Illah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

رَكَأُ الْفِطْرُ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

---٠---	Fathah	ditulis	a fa'ala
---٩---	Kasrah	ditulis	I Żukira
---ُ---	Dammah	ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلَيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَسْ	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَمَا	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + wawu mati فَوْنٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْثُمُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	a'antum la'insyakartum
----------------------------------	--------------------	---------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'an al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة النساء	ditulis ditulis	ar-Risālah an-Nisā'
-------------------	--------------------	------------------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي أهل السنة ذوي الفروض	ditulis ditulis ditulis	Ahl ar-Ra'yī Ahl as-Sunnah Žawī al-Furūd
--------------------------------------	-------------------------------	--

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي نُزِّلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lažī unzila fīhi-al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتْمَّ التَّسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
اللَّهُمَّ اخْرُجْنَا مِنْ ظُلْمَاتِ الْوَهْمِ وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَهْمِ وَافْتَحْنَا بِعِرْفَةِ الْعِلْمِ وَحَسِّنْ أَخْلَاقَنَا أَجْمَعِينَ.
بِالْحَلْمِ وَاجْعَلْنَا يَا مَوْلَانَا مِنْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَبعُونَ أَحْسَنَهُ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan penuh syukur peneliti panjatkan puja dan puji ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, kekuatan, dan kemudahan-Nya, sehingga tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Semoga, semesta syafa'at yang terpancar dari sang Nabi untuk bumi pertiwi, selalu berusaha kita rawat dan kita cerdasi.

Alhamdulillah, Tesis berjudul *“Sakinah di Era Modern: Pemahaman dan Implementasi Pernikahan Generasi Milenial Pedesaan (Studi di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”* ini akhirnya dapat diselesaikan sebagai bentuk ikhtiar akademik untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ini menjadi penanda kecil dari perjalanan panjang belajar, meneliti, sekaligus bentuk pengabdian ilmiah yang saya persembahkan bagi dunia keilmuan.

Dalam proses penyusunan tesis ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dalam aspek redaksional, sistematika penulisan, maupun kedalaman analisis. Meski demikian, terselesaikannya penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari peran banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta motivasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Atas dasar itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai masukan sehingga penyusun dapat menuntaskan penulisan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Kedua orang tua tercinta, bapak Tukirin dan ibu Ngatmi, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan.
7. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencerahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi sumbangan ilmiah yang relevan bagi pembacaan ulang konsep sakinah dalam konteks modern. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga Allah SWT. senantiasa membimbing setiap langkah kita dalam mencari ilmu dan menebarkan kemaslahatan.

Yogyakarta, 6 Desember 2025.



Azam Mabruy Al-Kautsar, Lc
NIM. 23203012068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH	24
A. Konsep Sakinah Dalam Islam	24
B. Konsep Sakinah dalam Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia	30
1. Nilai Sakinah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	31
2. Indikator Keluarga Sakinah menurut Kementerian Agama	36
C. Generasi Milenial dalam Konteks Sosial Pernikahan	41
1. Pengertian Milenial	41
2. Karakteristik Generasi Milenial	43
3. Konsep Sakinah Menurut Generasi Milenial	45
BAB III GAMBARAN UMUM GENERASI MILENIAL DI DESA SOBOKERTO	49
A. Profil Lokasi Penelitian	49

1. Gambaran Tentang Kecamatan Ngemplak.....	50
2. Klasifikasi Desa di Kecamatan Ngemplak.....	53
3. Potret Desa Sobokerto	56
B. Karakteristik Subjek Penelitian.....	61
1. Konteks Generasi Milenial Desa Sobokerto	61
2. Profil Kolektif Informan Penelitian	62
3. Identifikasi dan Rasionalisasi Pemilihan Informan.....	64
C. Pemaknaan Konsep Sakinah di Desa Sobokerto	66
1. Sakinah Sebagai Ketenangan Melalui Kemapanan Ekonomi	67
2. Sakinah sebagai Keutuhan Hubungan melalui Keseimbangan Interpersonal	71
D. Sumber Pengetahuan dalam Pemaknaan Sakinah.....	74
1. Pendidikan Keagamaan Lokal.....	75
2. Pengalaman Keluarga.....	76
3. Media Digital	78
4. Lingkungan Sosial.....	80
E. Implementasi Sakinah di Sobokerto	81
1. Pembagian Peran	82
2. Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga	85
BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI MAKNA DAN IMPLEMENTASI SAKINAH DALAM PERNIKAHAN GENERASI MILENIAL.....	88
A. Konstruksi Makna Sakinah: Negoisasi Nilai Tradisional dan Tuntutan Ketenangan Ekonomi-Emosional.....	89
1. Kemapanan Materi: Ketenangan Finansial Sebagai Pilar Sakinah.....	89
2. Keseimbangan Interpersonal: Afeksi dan Dukungan Emosional dalam Rumah Tangga.....	92
B. Implementasi Sakinah: Kontestasi Peran Domestik dan Agensi Perempuan Dalam Arena Hukum	95
1. Fleksibilitas Peran: Kemitraan dan Kontestasi Norma Domestik	96
2. Agensi Perempuan: Pengambilan Keputusan dan Kepemimpinan Fungsional.....	99
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XLV

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Jumlah Kasus Cerai di Kecamatan Ngemplak Tahun 2020-2024	52
Table 3. 2 Klasifikasi Menurut Desa di Kecamatan Ngemplak	54
Table 3. 3 Komparasi Desa Sobokerto dan Giriroto	55
Table 3. 4 Karakteristik Pasangan Subjek Penelitian	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kabupaten Boyolali	51
Gambar 3. 2 Peta Wilayah Kecamatan Ngemplak	51
Gambar 3. 3 Aktivitas Ekonomi Kreatif di Sekitar Waduk Cengklik	58
Gambar 3. 4 Salah satu Aktivitas Ekonomi Kreatif: Coffe Shop dan Usaha Kuliner milik milenial di Sekitar Waduk Cengklik	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban moral dan keseimbangan emosional masyarakat. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipahami sebagai kemitraan spiritual yang bertujuan menghadirkan ketenteraman dan kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum (30): 21.¹ Konsep sakinah bukan hanya bernilai spiritual, melainkan menjadi pedoman normatif yang membentuk relasi harmonis antara suami dan istri. Dengan demikian, sakinah berfungsi sebagai nilai ideal yang mengarahkan struktur dan dinamika keluarga muslim agar tetap kokoh di tengah berbagai perubahan sosial.

Dalam konteks Indonesia, nilai sakinah dioperasionalkan melalui program pembinaan keluarga Kementerian Agama serta ketentuan normatif dalam hukum keluarga. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 merumuskan empat indikator sakinah yang meliputi: (1) ketaatan terhadap syariat dan hukum yang tercermin dari legalitas perkawinan serta upaya menjauhi perbuatan yang dilarang syariat dan hukum positif, (2) aspek spiritual yang ditunjukkan melalui pelaksanaan ibadah serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan, (3) aspek fisiologis

¹ Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14:1, (2015), hlm. 55; Putra dkk, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol. 12:2, (2021), hlm. 16.

dan ekonomi keluarga seperti pendidikan, kesehatan, dan nafkah, serta (4) aspek kasih sayang yang berupa kedekatan emosional melalui interaksi positif antar anggota keluarga.²

Namun, konsep sakinah dihadapkan pada dinamika modernitas yang mendorong perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi keluarga. Globalisasi, urbanisasi, dan penetrasi budaya digital memunculkan nilai individualisme, fleksibilitas peran, dan redefinisi relasi gender.³ Pola keluarga yang sebelumnya hierarkis dan berbasis peran tradisional kini bergeser menuju bentuk yang lebih egaliter.⁴ Perubahan ini menuntut reinterpretasi terhadap nilai sakinah agar tetap relevan dan aplikatif di tengah dinamika kehidupan modern.

Selain itu, revolusi digital juga memberikan dampak langsung pada pola komunikasi dan dinamika emosional dalam keluarga. Media sosial dan komunikasi virtual memengaruhi cara pasangan mengekspresikan diri, membangun keintiman, dan mengelola konflik. Narasi digital yang idealistik sering kali membentuk ekspektasi yang tidak realistik terhadap kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi langsung dan memicu ketegangan emosional.⁵ Oleh karena itu, digitalisasi tidak

² Fajar, “Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12:1, (2023), hlm. 9-10.

³ Risma dan Yani, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Individualisme Masyarakat Modern”, *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 14:2, (2024), hlm. 10.

⁴ Wijdanah, “Peran Gender dan Transformasi Struktur Keluarga Indonesia di Era Society 5.0”, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4:3. (2025), hlm 9.

⁵ Rahman, “Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga”, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4:2, (2024), hlm. 14.

hanya menjadi faktor eksternal, tetapi turut membentuk cara individu memaknai sakinhah dalam kehidupan pernikahan.

Generasi milenial (lahir 1981-1996) merupakan kelompok yang paling kuat mengalami perubahan nilai dan pola relasi pernikahan. Sebagai generasi yang tumbuh bersama teknologi, mereka memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kesetaraan peran, komunikasi terbuka, dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan rumah tangga.⁶ Data dari GoodStats (2024) menunjukkan bahwa 68% milenial menunda pernikahan karena pertimbangan ekonomi dan kesiapan mental.⁷ Fakta ini mengindikasikan bahwa orientasi milenial terhadap keluarga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-ekonomi yang dinamis. Karena itu, milenial menjadi subjek penting untuk memahami bagaimana makna sakinhah dikonstruksi dalam generasi kontemporer.

Pergeseran nilai tidak hanya terjadi di wilayah urban, tetapi juga menjangkau ke wilayah pedesaan yang kini semakin terbuka terhadap pengaruh eksternal. Pembangunan infrastruktur, kemudahan akses internet, dan arus informasi global membuat masyarakat desa mengalami modernisasi kultural.⁸ Generasi mudanya berada pada persimpangan antara mempertahankan nilai tradisional dan merespons tuntutan zaman yang lebih kompleks.⁹ Dalam konteks

⁶ Wiranti dkk, “Gender Equality in the Household Life of Generation Z”, *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14:1, (2025), hlm. 14; Arif, *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2021), hlm. 32.

⁷ GoodStats Indonesia, Alasan Gen Z dan Milenial Pilih Tunda Nikah dan Childfree, <https://data.goodstats.id/statistic/alasan-gen-z-dan-milenial-pilih-tunda-nikah-dan-childfree-Sg2wI>, diakses pada 25 April 2025.

⁸ Aini, “Pergeseran Ideologi Patriarki Dalam Peran Pengasuhan Anak Pada Suami Generasi Milenial Suku Jawa”, *Kritis*, Vol. 32:2, (2023), hlm. 19.

⁹ Eko, “Keluarga Sakinhah Dalam Konteks Milenial (Menjaga Keharmonisan di Tengah

pernikahan, mereka sering kali mengalami negosiasi antara peran gender yang diwariskan secara turun-temurun dan kebutuhan relasi yang lebih egaliter. Hal ini menciptakan ruang dialektis bagi konstruksi makna sakinah di pedesaan modern.

Desa Sobokerto berada pada posisi transisi sosial antara struktur pedesaan tradisional dan pengaruh modernitas yang datang melalui perkembangan ekonomi, akses digital, dan mobilitas penduduk.¹⁰ Generasi mudanya mengalami perubahan pola interaksi, dari komunal dan berbasis tradisi menuju pola yang lebih individual dan digital. Situasi ini melahirkan negosiasi nilai antara kesetiaan pada budaya lokal dengan gaya hidup modern yang dibawa media sosial dan ekonomi kreatif. Dalam konteks ini, pemaknaan sakinah oleh generasi milenial menjadi tidak seragam, karena dipengaruhi pertemuan antara norma tradisional dan tuntutan kehidupan domestik modern.

Desa Sobokerto di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, mencerminkan dinamika tersebut dengan jelas. Posisi geografisnya yang strategis di kawasan peri-urban dekat Bandara Adi Soemarmo serta berkembangnya sektor wisata berbasis waduk membuat desa ini terbuka terhadap arus modernisasi.¹¹ Namun demikian, masyarakat tetap memegang kuat budaya komunal dan tradisi keagamaan seperti rewang, kenduren, yasinan, tahlilan, dan pengajian.¹² Perpaduan antara keterbukaan

Perubahan”, *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6:1, (2025), hlm. 2.

¹⁰ Prima, “Studi Destinasi Wisata Waduk Cengklik terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali,” *Skripsi* Universitas Sebelas Marit, (2024), hlm.7-9.

¹¹ Fitri Riswari, “Studi Perkembangan Spasial Wilayah *Puri Urban* Kota Surakarta Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, (2019).

¹² Wawancara dengan Tukirin, Tokoh agama dan masyarakat, Sobokerto, tanggal 11 Mei 2025.

terhadap modernitas dan kuatnya akar tradisi ini menjadikan Desa Sobokerto sebagai konteks ideal untuk melihat bagaimana sakinah dipahami oleh generasi milenial pedesaan.

Generasi milenial di Sobokerto hidup dalam benturan nilai antara budaya lokal dan pengaruh budaya luar. Relasi suami istri semakin egaliter, tetapi ekspektasi keluarga dan tekanan tradisi tetap kuat.¹³ Partisipasi dalam kegiatan komunal menurun, tergeser oleh praktik keagamaan yang lebih personal melalui media digital.¹⁴ Dalam praktiknya, sakinah tidak dipahami sebagai konsep baku, melainkan dimaknai ulang berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan nilai yang mereka hidupi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal sakinah dan realitas sosial di lapangan, sehingga penting untuk mengkaji bagaimana konsep tersebut dikonstruksi dan dimaknai dalam konteks sosial masa kini.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian mendalam mengenai konstruksi sakinah dalam pernikahan generasi milenial di Desa Sobokerto menjadi penting. Kajian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana nilai sakinah dipersepsi, dinegosiasikan, dan diperaktikkan dalam konteks pedesaan yang sedang mengalami transformasi kultural. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya wacana hukum keluarga Islam, membongkar dinamika perubahan makna sakinah, serta memberikan perspektif baru bagi upaya penguatan ketahanan

¹³ Wawancara dengan D dan I, pasangan generasi milenial, Sobokerto, tanggal 17 Juni 2025.

¹⁴ Observasi kegiatan keagamaan, pengajian malam Jumat kliwon, Sobokerto, tanggal 29 Juni 2025.

keluarga di era modern.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana generasi milenial di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali memahami konsep sakinah dalam pernikahan?
2. Bagaimana implementasi sakinah dalam pernikahan generasi milenial di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam pemahaman dan pengalaman implementasi nilai-nilai sakinah dalam kehidupan pernikahan generasi milenial di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sebagai wilayah pedesaan transisi.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian sosiologi pernikahan dan agama, khususnya dalam memahami konstruksi sosial nilai-nilai sakinah dalam pernikahan generasi milenial. Studi ini akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama seperti sakinah tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penerapan teori konstruksi sosial dalam kajian lintas generasi dan isu keluarga muslim di

era digital, serta menunjukkan relevansinya dalam memahami realitas sosial kontemporer.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pasangan maupun calon pasangan mengenai esensi dan implementasi sakinah dalam kehidupan pernikahan di era kontemporer, khususnya bagi generasi milenial pedesaan serta menjadi bahan refleksi bagi berbagai generasi. Penelitian ini juga bertujuan menyediakan data, informasi, dan bahan bagi konselor pernikahan, tokoh agama dan praktisi keluarga, serta Lembaga terkait untuk merancang program bimbingan perkawinan dan konseling yang lebih adaptif dan sesuai dengan dinamika keluarga di era modern.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini disusun untuk menelusuri arah perkembangan wacana tentang konsep sakinah dalam keluarga muslim, serta mengidentifikasi celah penelitian yang akan diisi dalam studi ini. Sejauh penelusuran, peneliti menemukan kajian literatur tentang konsep sakinah dalam keluarga muslim telah mengalami pengayaan wacana dari berbagai perspektif. Untuk mengidentifikasi peta riset terdahulu, peneliti memetakan ke dalam tiga tema utama, yaitu penelitian berdasarkan interpretasi pemikiran para cendekiawan muslim, penelitian dalam konteks sosial yang spesifik, dan penelitian sakinah pada generasi milenial.

Penelitian berdasarkan interpretasi pemikiran para cendekiawan muslim menunjukkan bahwa, konsep sakinah dimaknai dengan berbagai perspektif.

Perbedaan muncul dalam penekanan aspek yang berkontribusi pada terwujudnya sakinah. Quraish Shihab dalam penelitian Sholihah dan Al-Faruq, menekankan bahwa sakinah terwujud melalui kesetaraan antara hak dan kewajiban untuk mencapai ketenangan lahiriyah tanpa ada tekanan bathiniyah.¹⁵ Senada dengan pandangan ini, Husein Muhammad melalui analisis Wijayanti dan Suryani, menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga sebagai fondasi sakinah yang mencakup pemenuhan hak yang sama dalam pendidikan, pembagian tugas domestik yang adil, kebebasan berpendapat, dan pengambilan keputusan bersama.¹⁶

Di sisi lain, Buya Hamka dan Al Yasa' Abu Bakar dalam analisis Muhammad Fadhil, menyoroti dimensi spiritual dan ekonomi yang stabil sebagai fondasi sakinah. Integrasi konsep Tauhid dalam kehidupan keluarga dipandang sebagai sumber utama ketenangan dan keberkahan, yang didukung oleh kemandirian ekonomi. Pandangan ini menekankan bahwa dimensi spiritual dan material saling terkait dalam mewujudkan sakinah.¹⁷ Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili dalam penelitian Rahmad Sholihin, menekankan sinergi dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup.¹⁸

¹⁵ Sholihah dan Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1:4, (2020).

¹⁶ Wijayanti dan Suryani, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Kiai Husein Muhammad”, *Jurnal Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi Prespektif*, Vol. 3:42, (2022).

¹⁷ Fadhil, “Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (2023).

¹⁸ Sholihin, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir and al-Munir)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, (2022).

Terakhir, Mutawalli Sya'rowi dalam penelitian Khotibul Umam, menggarisbawahi pentingnya saling melengkapi dan mengintegrasikan peran antar anggota keluarga. Setiap individu memiliki kontribusi unik, dan harmoni tercipta ketika peran-peran ini saling mendukung.¹⁹ Sintesis dari berbagai interpretasi cendekiawan muslim ini menunjukkan bahwa konsep sakinah bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual.

Selain kajian teoretis terhadap interpretasi para cendekiawan Muslim, penelitian tentang konsep sakinah juga telah dilakukan dalam berbagai konteks sosial yang spesifik. Penelitian-penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana konsep sakinah dimaknai dan diwujudkan dalam setting sosial yang berbeda-beda. Mawaddah dan Ibnu menemukan bahwa dalam keluarga jama'ah tabligh, sakinah terwujud melalui kerja sama dan kemitraan suami istri dalam menjalankan kewajiban terkait dakwah dan kehidupan rumah tangga.²⁰

Lebih lanjut, penelitian Rizky dan Syafi'i pada keluarga karir di Kecamatan Kraksaan mengartikulasikan sakinah sebagai kondisi keluarga dengan fondasi agama yang kuat, komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dukungan timbal balik, serta rasa syukur atas karunia dan rezeki.²¹ Dalam konteks keluarga Disabilitas, Nailul Muna mengidentifikasi kesabaran, penerimaan dan

¹⁹ Umam, "Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli Sya'rowi", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2020).

²⁰ Mawaddah, Ibnu, "Qiroah Mubadalah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tabligh", *JRTI :Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 8:2, (2023).

²¹ Rizky dan Syafi'I, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus Kec. Kraksaan), *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2:1, (2024).

pemahaman terhadap kekurangan masing-masing pasangan sebagai esensi sakinah.²² Sedangkan Putri Aprilia dalam keluarga muallaf, menunjukkan bahwa sakinah berarti keluarga yang memiliki ketentraman hati dan jiwa, keluarga yang memenuhi hak kewajiban suami istri.²³

Sementara itu, Khoirul Huda menemukan bahwa dalam keluarga santri Nurul Ummah Kota Gede, sakinah dimaknai sebagai ketenangan dan kebahagiaan yang berlandaskan tatanan agama.²⁴ Penelitian Muhammad Ikhlas pada keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) di Wonosobo menunjukkan bahwa menjaga kepercayaan dan komunikasi, meskipun secara virtual, merupakan kunci sakinah.²⁵ Senada dengan itu, Firmansyah, Tarmizi, dan Anisa dalam studi mereka tentang keluarga perkotaan menemukan bahwa sakinah ditandai dengan ibadah yang kuat, pendidikan akhlak anak yang baik, serta pengelolaan hidup sehat sesuai nilai Islam.²⁶

Sedangkan penelitian sakinah pada generasi milenial, umumnya masih berfokus pada aspek-aspek praktis dan fungsional. Eko Setiyo menyoroti

²² Nailul, *Keluarga Sakinah Menurut Penyandang Disabilitas (Studi di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2021).

²³ Aprilia, “Konsep Sakinah Menurut Istri Berstatus Mualaf (Studi Kasus di Mualaf Center Kediri)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri, (2025).

²⁴ Huda, “Konsep keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurroh al-Uyun* (Studi Kasus Pasangan Santri Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2024).

²⁵ Ikhlas, “Rekontruksi Konsep Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Long Distance Relationship (LDR) (Desa Jogoyitnan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2024).

²⁶ Firmansyah dkk, “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro”, *Syahsiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:1, (2022).

pentingnya adaptasi keluarga milenial terhadap tantangan globalisasi, teknologi, dan tekanan ekonomi.²⁷ Yuwana lebih menekankan strategi membangun ketahanan keluarga, seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kestabilan ekonomi, sebagai respons terhadap tingginya angka perceraian.²⁸ Sementara itu, Rahmadianti membahas dampak media sosial terhadap pemenuhan tanggung jawab rumah tangga, yang mengarah pada gangguan interaksi langsung dan distribusi peran dalam keluarga.²⁹ Adapun Fahmi, memfokuskan pada gaya komunikasi digital dalam keluarga milenial perkotaan, yang berdampak pada berkurangnya kedekatan emosional.³⁰

Berdasarkan telaah literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa, studi mengenai konsep sakinah telah berkembang dari analisis normatif-teologis menuju kajian empiris yang mencoba mengaitkannya dengan berbagai konteks sosial. Kajian normatif memberikan fondasi konseptual dan ideal tentang sakinah, sementara penelitian empiris mulai mengeksplorasi manifestasi sakinah dalam situasi yang beragam, di mana makna dan manifestasi sakinah bersifat kontekstual dan dapat bervariasi tergantung pada nilai, tantangan dan dinamika spesifik dari

²⁷ Eko, “Keluarga Sakinah Dalam Konteks Milenial (Menjaga Keharmonisan di Tengah Perubahan”, *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6:1, (2025).

²⁸ Yuwana, “Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Generasi Milenial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, (2022).

²⁹ Rahmadianti, “Pemenuhan Tanggung Jawab Rumah Tangga oleh Keluarga Milenial Pengguna Media Sosial di Kota Dumai: Perspektif Sosiologi Keluarga”, *Tesis* Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, (2024).

³⁰ Khairul Fahmi, “Gaya Komunikasi Generasi Milenial dalam Keluarga Perkotaan Studi Kasus di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram, (2025).

kelompok sosial yang diteliti.

Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara mendalam dan eksplisit menelaah bagaimana konsep sakinah dikonstruksi secara sosial oleh generasi milenial dalam kehidupan pernikahan mereka di wilayah pedesaan yang berada di tengah persilangan antara nilai adat, pengaruh agama, dan modernitas digital. Selain itu, belum ada studi yang secara metodologis menggunakan pendekatan fenomenologi dan teori konstruksi sosial untuk memahami sakinah dari perspektif pengalaman pelaku. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai fondasi konseptual yang membimbing proses penelitian. Ini adalah landasan berfikir operasional yang membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang diteliti. Teori berperan penting dalam menjelaskan dan mengidentifikasi hubungan antara berbagai fakta secara sistematis.³¹ Sehingga, memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena yang diteliti secara terstruktur dan mendalam.

Untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman sebagai teori utama. Peneliti memilih menggunakan teori ini karena, teori ini menjelaskan bahwa makna dan realitas sosial, termasuk ide seperti sakinah dan

³¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paragdima, 2005), hlm. 239.

praktik pernikahan, tidak begitu saja. Makna-makna ini merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terwujud melalui interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari.³² Berdasarkan pandangan ini, makna sosial terbentuk, disebarluaskan, dan dijadikan bagian dari struktur sosial oleh masyarakat melalui serangkaian proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.³³

Eksternalisasi merujuk pada penciptaan makna oleh individu melalui tindakan sosial dan ekspresi mereka, yaitu proses menganalisis bagaimana generasi milenial pedesaan mengkonstruksi makna sakinah. Objektivasi terjadi ketika makna yang tercipta menjadi realitas sosial yang dianggap umum dan normal. Dalam penelitian ini, objektivasi mengarah kepada bagaimana pemahaman sakinah yang dominan dalam generasi milenial pedesaan menjadi realitas sosial yang dianggap umum dan diterapkan dalam praktik pernikahan. Sementara itu, internalisasi mengacu pada proses di mana individu menerima dan mengadopsi makna dalam dirinya sebagai bagian dari kesadaran pribadi. Dengan kata lain, bagaimana individu dari generasi milenial menerima dan menghayati makna sakinah yang kemudian memengaruhi bagaimana mereka menjalani pernikahan.

Dalam penelitian ini, teori konstruksi sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana konsep sakinah dipahami dan diterapkan oleh generasi milenial pedesaan, khususnya di desa Sobokerto. Melalui lensa teori konstruksi sosial, peneliti juga akan mengungkap bagaimana makna sakinah dibentuk oleh berbagai

³² Peter L. Berger, Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terjemah. Hasan Basari, (Jakarta : LP3ES, 2013), hlm. 1.

³³ Ferry Adhi Darma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial”, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7:1, (2018), hlm. 5.

faktor seperti faktor sosial, kultural dan teknologi. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menyediakan landasan konseptual untuk memahami apa itu sakinah bagi generasi milenial pedesaan, tetapi juga membuka ruang analisis terhadap bagaimana dan mengapa pemahaman tersebut terbentuk, serta bagaimana ia diimplementasikan dan dinegosiasiakan dalam kehidupan pernikahan mereka di era modern yang dinamis.

Untuk memperdalam analisis pada aspek rasionalisasi ekonomi dalam konstruksi makna sakinah milenial pedesaan, penelitian ini juga menggunakan perspektif etika protestan dan semangat kapitalisme yang dikemukakan oleh Max Weber sebagai teori pengembang. Penggunaan teori Weber dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memindahkan basis teologis sakinah ke dalam etika Protestan, melainkan sebagai kerangka sosiologis universal untuk membaca bagaimana rasionalitas ekonomi, etos kerja, dan orientasi terhadap stabilitas materi membentuk cara individu memaknai ketenangan hidup berkeluarga.³⁴

Dalam konteks generasi milenial pedesaan, perspektif Weber digunakan untuk menjelaskan proses objektivasi dimensi ekonomi sakinah, di mana ketenangan rumah tangga tidak lagi dipahami semata sebagai kondisi spiritual, tetapi sebagai hasil dari pengelolaan ekonomi yang disiplin, terencana, dan produktif. Dengan demikian, teori Weber berfungsi sebagai alat bantu analisis untuk memahami mengapa stabilitas materi menjadi standar rasional dan objektif dalam pemaknaan sakinah generasi milenial pedesaan.

³⁴ Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, Utomo dan Yusuf, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 159-165.

Selain itu, untuk menganalisis bagaimana makna sakinah yang telah terobjektivasi tersebut diinternalisasi dan diwujudkan dalam praktik kehidupan rumah tangga, penelitian ini menggunakan konsep habitus dari Pierre Bourdieu sebagai teori pengembang. Habitus dipahami sebagai sistem disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan bekerja secara praktis dalam membimbing cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu.³⁵ Dalam penelitian ini, konsep habitus digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemaknaan sakinah generasi milenial pedesaan mengendap menjadi pola relasi, pembagian peran domestik, serta pengambilan keputusan dalam perkawinan.

Melalui perspektif ini, sakinah tidak hanya dipahami sebagai wacana normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang direproduksi secara berulang dalam arena domestik dan arena hukum keluarga. Dengan demikian, teori Bourdieu berfungsi untuk menjelaskan proses internalisasi makna sakinah dan bagaimana makna tersebut beroperasi sebagai disposisi praktis yang membentuk implementasi sakinah dalam kehidupan sehari-hari pasangan generasi milenial pedesaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman terhadap makna,

³⁵ Novenanto, “Habitus: Sebuah Perasaan atas Tempat,” *Jurnal Kajian Sosial Ruang Budaya*, Vol. 1: 2, (2018), hlm. 154.

nilai, dan pengalaman subjektif individu serta kelompok sosial.³⁶ Penelitian lapangan yang bersifat kualitatif digunakan karena topik yang diangkat menyangkut persoalan konstruksi makna sakinah dalam institusi pernikahan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif atau statistik, melainkan perlu dipahami melalui penelusuran narasi, pengalaman, dan persepsi para pelaku sosial.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena tidak hanya berupaya memaparkan fenomena sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis proses sosial yang melatarbelakangi terbentuknya pemahaman dan praktik tertentu terhadap konsep sakinah di kalangan generasi milenial pedesaan, khususnya di desa Sobokerto.³⁷ Dengan demikian, penelitian ini dapat menganalisis pergeseran makna dan mengungkap logika sosial yang bekerja dalam proses konstruksi makna tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang memusatkan perhatian pada pengalaman subjektif dan makna yang dibentuk oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.³⁸ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman para pelaku rumah

³⁶ Feni dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 4.

³⁷ Faisar Ananda, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 16.

³⁸ Nashir dkk, “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3:5, (2023), hlm. 2.

tangga dalam memahami dan menjalani kehidupan pernikahan berdasarkan pemaknaan terhadap konsep sakinah. Pendekatan fenomenologis juga memungkinkan peneliti untuk menangkap bagaimana nilai sosial, keagamaan, budaya, dan teknologi saling berinteraksi dalam membentuk cara pandang generasi milenial pedesaan dalam pernikahan di era modern.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek atau sumber utama penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi nonpartisipatif. Informan utama dalam penelitian ini adalah S-P1, S-P2, S-P3, S-P4, S-P5, I-P1, I-P2, I-P3, I-P4, dan I-P5 yang merupakan pasangan dari generasi milenial di desa Sobokerto dengan tujuan memahami secara mendalam perspektif mereka tentang makna dan implementasi sakinah dalam kehidupan berkeluarga.

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi nonpartisipatif dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang perilaku dan interaksi tanpa dipengaruhi oleh kehadiran atau keterlibatan peneliti. Dengan demikian, hasil observasi dapat digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2019), hlm. 296.

dari sumber utama, melainkan melalui perantara, seperti pihak lain atau dokumen yang telah tersedia.⁴⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan guna menunjang analisis terhadap pemahaman dan praktik sakinhah generasi milenial pedesaan. Sumber data sekunder meliputi literatur Islam klasik dan kontemporer, seperti kitab-kitab fikih, tafsir, serta karya akademik yang membahas konsep keluarga dan pernikahan dalam Islam. Selain itu, produk hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi bagian penting dari data sekunder untuk menganalisis konstruksi normatif sakinhah dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk memahami perspektif dan implementasi sakinhah, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pasangan dari Generasi milenial di Desa Sobokerto. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama: (1) termasuk dalam rentang usia generasi milenial, (2) berstatus menikah dan telah menempuh kehidupan rumah tangga minimal dua tahun, (3) berdomisili serta beraktivitas di Desa Sobokerto, dan (4) memiliki keragaman latar belakang pendidikan, posisi sosial di masyarakat, pekerjaan, serta lama pernikahan. Kriteria ini ditetapkan agar data yang

⁴⁰ *Ibid.*

diperoleh tidak hanya merepresentasikan satu tipe keluarga, tetapi mencakup variasi yang mencerminkan dinamika sosial masyarakat milenial pedesaan secara lebih komprehensif.

Wawancara ini akan berpedoman pada indikator-indikator sakinah yang mencakup beberapa dimensi. Dimensi-dimensi utama yang akan menjadi fokus meliputi: (1) Dimensi psikologis dan emosional, yang mencakup pengalaman subjektif ketenangan jiwa, kedamaian, serta kehadiran perasaan cinta dan kasih sayang di antara pasangan. (2) Dimensi sosial dan interaksional, yang berkaitan dengan pola komunikasi, kerja sama dalam menghadapi masalah dan pengambilan keputusan, serta sikap saling melengkapi dan mendukung peran antar anggota keluarga. (3) Dimensi spiritual dan nilai-nilai, yang mencakup integrasi nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga dan bagaimana pemaknaan serta implementasi nilai-nilai tersebut dikonstruksi. (4) Dimensi keadilan dan kesetaraan, yang merujuk pada pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, serta pembagian peran yang dianggap adil.

Indikator-indikator di atas tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai panduan untuk menggali narasi dan pengalaman subjektif informan. Melalui penggalian indikator ini, baik dalam ranah pemahaman personal maupun praktik harian, peneliti akan menganalisis bagaimana generasi milenial pedesaan memahami dan

mengimplementasikan sakinah di era modern khususnya dalam konteks lokal Desa Sobokerto.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi nonpartisipatif dengan mengamati secara sistematis praktik dan interaksi yang relevan dengan konsep sakinah dalam konteks kehidupan sosial di Desa Sobokerto. Peneliti berperan sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Observasi ini akan difokuskan pada interaksi antar anggota keluarga dari generasi milenial dalam ruang publik seperti acara keagamaan, kegiatan ekonomi di sekitar waduk, atau interaksi sosial di ruang terbuka umum.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan meliputi dokumen keagamaan seperti teks al-Qur'an dan Hadis terkait keluarga dan pernikahan, materi penyuluhan pranikah dan literatur Islam lainnya yang membahas konsep sakinah. Kemudian dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum keluarga di Indonesia serta dokumen lokal atau norma adat setempat.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴¹ Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan mengelompokan data dari transkip wawancara dan catatan lapangan berdasarkan pola pengalaman dan pemahaman sakinah yang muncul. Selanjutnya, dalam tahap penyajian data, data ditampilkan dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan berbagai dimensi pengalaman sakinah. Ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi pola dan variasi dalam pemahaman dan implementasi sakinah generasi milenial pedesaan di era modern.

Sedangkan pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti menyusun interpretasi teoritis atas data yang telah dianalisis. Analisis ini menjelaskan bagaimana makna sakinah dikonstruksi secara sosial oleh generasi milenial pedesaan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemahaman dan implementasi sakinah dalam pernikahan mereka di era modern. Proses ini juga menggali tantangan yang mereka alami dan bagaimana mereka beradaptasi. Analisis ini bertujuan menjawab rumusan masalah penelitian secara kritis dan kontekstual berdasarkan kerangka berpikir konstruksi sosial dan pendekatan fenoimenologi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika pembahasan disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama agar pembahasan dapat terstruktur, logis, dan mudah dipahami. Setiap bab memuat aspek penting yang saling terkait dan membentuk alur berpikir yang mendalam dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan

⁴¹ Zuhri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Pres, 2021), hlm. 176.

penelitian.

Bab pertama berisi pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya mengkaji konsep sakinah dalam pernikahan generasi milenial, khususnya di pedesaan. Dalam bagian ini juga dipaparkan rumusan masalah, yaitu pertanyaan-pertanyaan kritis yang dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian serta sistematika penulisan yang menjadi panduan dalam memahami keseluruhan struktur penelitian ini.

Bab kedua membahas konsep sakinah dalam pernikahan muslim. Bab ini mengkaji secara mendalam definisi dan interpretasi tentang sakinah yang terdapat dalam berbagai literatur baik literatur klasik maupun kontemporer. Pembahasan mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam sakinah seperti ketenangan, kedamaian, cinta kasih sayang dan harmoni dalam rumah tangga. Bab ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana konsep ideal pernikahan dipahami dan direkonstruksi oleh generasi milenial di era modern.

Bab ketiga menjelaskan secara deskriptif lokasi penelitian, populasi, sampel penelitian, dan temuan utama dari hasil wawancara dan observasi nonpartisipatif. Hasil temuan dipaparkan menjadi dua bagian, bagian pertama menguraikan sumber dan pemahaman konsep sakinah generasi milenial pedesaan melalui analisis interpretasi dan nilai sakinah dari transkrip wawancara. Bagian kedua mendeskripsikan praktik konsep sakinah dalam pernikahan berdasarkan penuturan informan dan catatan hasil observasi di lapangan. Integrasi data ini bertujuan

memberikan gambaran komprehensif mengenai konstruksi sosial atas konsep sakinah generasi milenial pedesaan, khususnya desa Sobokerto di era modern.

Bab keempat menyajikan diskusi mendalam atas data hasil temuan penelitian. Setiap hasil wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial untuk mengungkap bagaimana makna sakinah secara kolektif dikonstruksi, diwariskan, dan mengalami pergeseran di kalangan generasi milenial di Desa Sobokerto. Bab ini juga secara spesifik membahas bagaimana institusi sosial seperti keluarga, lembaga agama, dan media sosial berperan krusial dalam membentuk pemahaman serta implementasi sakinah generasi milenial dalam masyarakat pedesaan. Diskusi dalam bab ini, mengelaborasi dinamika interaksi yang membentuk realitas subjektif tentang sakinah bagi partisipan penelitian.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat refleksi teoretis terhadap temuan lapangan dalam kaitannya dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, serta memberikan implikasi praktis terhadap wacana dan kebijakan keluarga sakinah di era modern, khususnya yang relevan bagi generasi milenial. Penutup ini juga menyajikan saran untuk penelitian lanjutan maupun penguatan kebijakan berbasis hasil temuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sakinah bagi generasi milenial di Desa Sobokerto bukanlah konsep statis yang diwariskan secara normatif dari ajaran agama, melainkan realitas sosial yang dibentuk melalui dialektika berkelanjutan antara teks keagamaan, pengalaman hidup, tekanan ekonomi, serta paparan nilai-nilai digital. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana dirumuskan oleh Berger dan Luckmann, sakinah pada generasi ini mengalami transformasi konseptual sekaligus praksis yang signifikan, baik dalam pemaknaan maupun implementasi kehidupan rumah tangga.

1. Pada tahap konstruksi makna, sakinah dipahami melalui dua pilar utama, yakni stabilitas ekonomi dan keseimbangan emosional. Pilar ekonomi terbentuk dari pengetahuan keagamaan yang diperoleh melalui kajian, tekanan mobilitas kerja, meningkatnya biaya hidup, serta perubahan struktur ekonomi pedesaan menuju sektor jasa dan pariwisata. Kondisi ini mendorong generasi milenial mereinterpretasi sakinah sebagai kondisi ketenangan finansial yang harus diupayakan secara rasional melalui kerja terencana, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan legitimasi model *dual income*.

Rasionalitas tersebut sejalan dengan etos asketisme duniawi sebagaimana dikemukakan Max Weber, yang menautkan ketenangan hidup dengan capaian, disiplin, dan tanggung jawab ekonomi. Sementara itu, pilar keseimbangan emosional lahir dari pengalaman keluarga, baik positif maupun

negatif, konflik rumah tangga orang tua, serta paparan wacana digital yang menekankan pentingnya komunikasi, dukungan afektif, dan kesehatan relasi.

Integrasi kedua pilar ini membentuk standar objektif sakinah yang bersifat lebih pragmatis, kontekstual, dan adaptif dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

2. Pada tahap implementasi, makna sakinah yang telah terobjektivasi tersebut membentuk pola relasi rumah tangga yang bercorak lebih egaliter. Pasangan milenial menginternalisasi sakinah melalui fleksibilitas peran domestik dan penguatan agensi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pembagian kerja rumah tangga tidak lagi didasarkan pada norma gender tradisional, melainkan pada kapasitas, kebutuhan, dan kesepakatan bersama.

Praktik ini merefleksikan reinterpretasi kreatif terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, di mana konsep *qowāmah* tidak lagi dipahami sebagai otoritas hierarkis yang kaku, melainkan sebagai kepemimpinan fungsional yang bersifat dialogis. Agensi perempuan tampil sebagai bagian integral dari upaya kolektif menjaga ketenangan rumah tangga, sehingga musyawarah menjadi mekanisme utama dalam pengelolaan konflik, pengambilan keputusan, dan distribusi peran.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sakinah versi generasi milenial di Desa Sobokerto merupakan hasil konstruksi sosial yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Generasi milenial tetap merujuk pada nilai-nilai keagamaan sebagai landasan normatif, namun menafsirkannya secara lebih operasional melalui kepastian ekonomi, kestabilan emosional, relasi saling mendukung, serta tata kelola rumah tangga yang setara.

Temuan ini membuktikan bahwa generasi milenial bukan sekadar penerima norma, melainkan agen aktif yang membentuk ulang realitas pernikahan agar tetap relevan dengan tantangan kehidupan modern.

B. Saran

Sebagai penutup, hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan penguatan relasi pernikahan. Saran berikut disusun untuk memperkuat relevansi temuan penelitian dengan kebutuhan masyarakat, lembaga, dan dunia akademik.

1. Bagi masyarakat, ketenangan dalam keluarga tidak semestinya dipahami hanya sebagai urusan spiritual atau sebagai hasil otomatis dari mengikuti aturan tertentu, tetapi sebagai proses panjang membangun hubungan yang saling menghargai. Nilai agama dan pengetahuan modern dapat dijadikan sarana untuk menumbuhkan sikap terbuka, kemampuan mendengarkan, dan kematangan dalam mengelola persoalan rumah tangga.

Dengan cara pandang demikian, masyarakat dapat menempatkan pernikahan sebagai ruang belajar bersama, sebuah tempat di mana nilai moral, kebutuhan praktis, serta dinamika kehidupan sehari-hari saling bertemu dan saling menguatkan. Sikap realistik namun tetap berlandaskan nilai luhur akan membantu keluarga tumbuh lebih kokoh dan terhindar dari konflik yang tidak perlu.

2. Bagi lembaga keagamaan dan lembaga pemerintah, pembinaan keluarga idealnya diarahkan untuk menjembatani nilai normatif dengan kebutuhan hidup yang nyata. Bimbingan pra-nikah maupun penyuluhan rutin tidak cukup bila hanya menekankan kewajiban keagamaan, perlu ada ruang untuk membahas

persoalan yang lebih dekat dengan keseharian keluarga, seperti mengelola tekanan ekonomi, menjaga komunikasi, dan memahami batas kemampuan diri maupun pasangan. Ketika lembaga hadir bukan hanya sebagai pemberi nasihat, tetapi sebagai pendamping yang memahami perubahan sosial, maka masyarakat akan lebih mudah membangun rumah tangga yang stabil tanpa harus meninggalkan nilai spiritual maupun kearifan lokal.

3. Bagi akademisi dan peneliti, isu mengenai sakinah masih menyediakan ruang kajian yang luas. Dinamika keluarga, perubahan pola komunikasi, serta tantangan sosial-ekonomi terus bergerak dan membutuhkan pembacaan baru dari sudut pandang ilmu. Penelitian lanjutan dapat memperdalam bagaimana orang-orang membentuk pemahamannya tentang ketenangan rumah tangga, bagaimana nilai agama berinteraksi dengan realitas hidup, dan bagaimana perubahan sosial menggeser cara keluarga bekerja. Kajian semacam ini tidak hanya memperkaya literatur Hukum Keluarga Islam, tetapi juga memberi dasar bagi perumusan model pembinaan keluarga yang lebih manusiawi, kontekstual, dan sesuai kebutuhan masyarakat masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Ismatulloh, A.M, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14: 1, 2015.

Naja, Hawin Uswatun, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Menurut Pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam Karyanya al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim" *Tesis UIN Sunan Ampel*, 2016.

Putra, Suprihatin, dan Oni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dlam Kompilasi Hukum Islam", *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, Vol. 12: 2, 2021.

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Aprilia, Putri, "Konsep Sakinah Menurut Istri Berstatus Mualaf Studi Kasus di Mualaf Center Kediri, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025.

Arief, Hamdan, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Kancah Hukum Nasional", *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 2: 2, 2023.

Ass'ari, Dian, "Konstruksi Makna Keluarga Sakinah pada Pasangan Muslim Milenial: Kajian Sosiologi Keluarga dan Fiqh Munakahat", *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, Vol. 3: 1, 2025.

Fadhil, Muhammad, "Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Falahudin, Iwan "Konsep Keluarga Sakinah sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga", *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 2: 1, 2021.

Faqihudin Abdul Qodir, *Qiroah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSod, 2019.

Fariz, Ahmad "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Fathurrahman, Nanang "Relevansi Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif

Hukum Positif dan Al-Ghazali, *Jurnal Khazanah Multidisplin*, Vol. 4: 1, 2023.

Firmansyah dkk, "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro", *Syahsiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2: 1, 2022.

Hazarul, Arif, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod*, Vol. 5: 1, 2021.

Huda, Khoirul, "Konsep keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurroh al-Uyun* (Studi Kasus Pasangan Santri Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Mawaddah, Ibnu, "Qiroah Mubadalah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tabligh", *JRTI :Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 8: 2, 2023.

Mutamakin, Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 3: 1, 2020.

Rahman, Miftakur "Dinamika Konflik Keluarga Era Digital: Pengaruh Media Sosial terhadap Hubungan Keluarga", *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4: 2, 2024.

Razak, Abdul "Konsep Keluarga Sakinah: Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab Dalam Pendekatan Filosifis", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Sofwan, Nasrulloh, "Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah", *JIMR: Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2: 11, 2024.

Umam, Muhammad Khotibul, "Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli Sya'rowi", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Umar, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

3. Hukum Umum/Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, 2004.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, 2017.

Undang-undang Republik Indonesia nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Metode Penelitian

Abdussamad, Zuhri, *Metode penelitian kualitatif*, Makassar: Syakir Media Pres, 2021.

Arfa, Ananda Faisar, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paragdima, 2005.

Nashir dkk, “Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3: 5, 2023.

Rita dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Cv Alfabeta, 2019.

5. Lain-lain

Arif, Muhammad, *Generasi Millenial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, Kediri: IAIN Kediri Press, 2021.

As'ad dkk, “Implementasi Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Rumah Tangga Berbasis Syariah”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 3: 3, 2025.

Azam Mabry, “The Concept of Sakinah as a Normative-Theological Foundation for Gender Equality in Islamic Family Law”, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 8: 3, 2025.

- Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah, *Laporan Akhir RK3KP KAB. Boyolali*, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*, 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*, vol. 48, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Ngemplak, *Kecamatan Ngemplak Dalam Angka*, vol. 46, 2024.
- Berger, P. and Luckman, T, *The Social Construction Of Reality*, England: Penguin Group, 1966.
- Budiaty dkk, *Profil Generasi Milenial Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Darma, Ferry Adhi, “Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial”, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7: 1, (2018).
- Dwi, Irma “Strategi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Berbasis Prinsip Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Suka Makmur, Kabupaten Muaro Jambi)”, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2: 3, 2024.
- Eko Setiyo, “Keluarga Sakinah Dalam Konteks Milenial Menjaga Keharmonisan di Tengah Perubahan”, *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6: 1, 2025.
- Fajar, Gandung “Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 12: 1, 2023.
- Falahudin, Iwan “Konsep Keluarga Sakinah sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga”, *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 2: 1, 2021.

Fatimah, “Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia”, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Vol. 3: 2, 2022.

Firdaus dkk, *Mengurai Dinamika Sosial*, Yogyakarta: Penamuda Media, 2024.

Galuh dkk, “How Gender Shapes Family Resilience In Millennials”, *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*, Vol. 7: 1, 2021.

GoodStats Indonesia, Alasan Gen Z dan Milenial Pilih Tunda Nikah dan Childfree, (2024) <https://data.goodstats.id/statistic/alasan-gen-z-dan-milenial-pilih-tunda-nikah-dan-childfree-Sg2wI>, diakses pada 25 April 2025.

Halimatus, Arni, “The Roles of Wives With Different Education Levels and Employment Status in Household Decision-Making: Evidence From Indonesian Family Life Survey (IFLS)”, *Proceeding Series Of PsyChology*, Vol. 2: 1, 2024.

Hamzah dkk, “The Function of the Family in Shaping Children's Islamic Character in Indonesia: Systematic Literature Review”, *International Jurnal of Multidisciplinary Research of Higher Education*, Vol. 8: 1, 2025.

Heni dkk, “Harmoni keluarga: Integrasi kasih sayang, komunikasi efektif, dan keseimbangan hidup dalam perspektif Islam dan psikologi keluarga”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5: 1, 2024.

Ikhlas, Muhammad “Rekontruksi Konsep Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Desa Jogoyitnan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.

Irham dkk, “Marital Interaction Value-Based Counseling as a Strategy to Strengthen Muslim Family Resilience”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 13: 2, 2025.

Karman. Konstruksi Realitas Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 5, 2015.

Khairul Fahmi, “Gaya Komunikasi Generasi Milenial dalam Keluarga Perkotaan Studi Kasus di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram”, *Skripsi niversitas Islam Negeri (UIN) Mataram*, 2025.

Khoiruddin, Syamruddin, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan

- Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”, *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syar’iah dan Hukum*, Vol. 51: 1, 2017,
- Kiram, Zawil “Gendered Division of Domestic Labour: Indonesian Muslim Men’s Perceptions, Participation and Experiences in Housework and Childcare”, *Jurnal Of Gender Studies*, 2025.
- Kurrota Aini, “Pergeseran Ideologi Patriarki Dalam Peran Pengasuhan Anak Pada Suami Generasi Milenial Suku Jawa”, *Kritis*, Vol. 32: 2, 2023.
- M.A.W Brouwer, *Psikologi Fenomenologis*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Manggala, Yudha “Pengaruh Gender Terhadap Pengambilan Keputusan Rumah Tangga Indonesia”, E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 7: 2, 2018.
- Mira, Ahmad, “Pola Komunikasi Interpersonal dalam Membangun Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah”, *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3: 2, 2022.
- Muhtar dkk, “Harmony Muslim Family Education in The Digital Era: An Islamic Perspective”, *Internasional Summit on Science Technology and Humanity*, 2024.
- Muna, Nailul Keluarga Sakinah Menurut Penyandang Disabilitas (Studi di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Novenanto, “Habitus: Sebuah Perasaan atas Tempat,” *Jurnal Kajian Sosial Ruang Budaya*, Vol. 1: 2, 2018.
- Nur Rofiah, *Nalar Kritis Perempuan: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman*, Bandung: Afkaruna. Id., 2020.
- Pemerintah Kabupaten Boyolali, “Geografis Kabupaten Boyolali”, <https://boyolali.go.id/22-geografis/20-geografis-kabupaten-boyolali>, diakses pada 20 Oktober 2025.
- Peter L. Berger, Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terjemah. Hasan Basari, Jakarta : LP3ES, 2013.
- Putri, Prima “Studi Destinasi Wisata Waduk Cengklik terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sobokerto,

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali”, *Skripsi* Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2024.

- Rahmadianti, “Pemenuhan Tanggung Jawab Rumah Tangga oleh Keluarga Milenial Pengguna Media Sosial di Kota Dumai: Perspektif Sosiologi Keluarga”, *Tesis* Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Rahmadianti, “Pemenuhan Tanggung Jawab Rumah Tangga oleh Keluarga Milenial Pengguna Media Sosial di Kota Dumai: Perspektif Sosiologi Keluarga”, *Tesis* Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Rahman, Abd, “Islamic education in the family in the digital age: challenges and solutions”, *Teunuleh scientific journal the international journal of social sciences*, vol. 6: 3, 2025.
- Rahmat, Zepri, “*The Role of Islamic Religious Education in Forming Sakinah Families*”, *JPA: Jurnal Penyuluhan Agama*, Vol. 10: 2, 2023.
- Rida Amalia, Nurkholidah, “Hubungan Suami Istri dalam al-Qur'an Perspektif Muhammad 'Ali al-Şabuni: Analisis Mubadalah terhadap Tafsir *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Āḥkām min al-Qur'ān*”, *Diya' Al-Afkār: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, vol. 11: 1, 2023.
- Risma, Yani, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Individualisme Masyarakat Modern”, *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 14: 2, 2024.
- Riswari, Fitri “Studi Perkembangan Spasial Wilayah *Puri Urban* Kota Surakarta Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak”, *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Rizky, Syafi'I, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus Kec. Kraksaan), *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 2:1, 2024.
- Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1: 4, 2020.
- Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi", *Musawa: Jurnal For Gender Studies*, vol. 14, no. 2, (2022).
- Samba Dewangga Suharto, “Mengenal Generasi Manusia”, 2025.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca_artikel/17731/Mengenal-Generasi-Manusia.html

Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Sirajul dkk, “Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital”, *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, Vol. 5: 1, 2021,

Venny dkk, “Perubahan Kontruksi Sosial dalam nPembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan antara Suami Istri Keluarga Modern”, *Yinyang:Jurnal Studi Islam , Gender, dan Anak*, Vol. 18: 2, 2023.

Wijayanti, Suryani, “Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Perspektif Kiai Husein Muhammad”, *Jurnal Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi Prespektif*, Vol. 3: 42, 2022.

Wijdanah, “Peran Gender dan Transformasi Struktur Keluarga Indonesia di Era Society 5.0”, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4: 3. 2025.

Wioleta, dkk, “Changing Perceptions of Marriage and Family Life Among Millennials”, *Journal of Psychosociological Research in Family and Culture*, Vol.1: 4, 2023.

Wiranti dkk, “Gender Equality in the Household Life of Generation Z”, *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, vol. 14: 1, 2025.

Yuwana, Ika Nandang, “Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Generasi Milenial Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)”, *Tesis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2022.

Zuhdiyah, Siska, “Analisis Spasial Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan Ngemplak Tahun 2013–2023”, *Jurnal Agrimansion*, Vol. 25: 1, 2024.